



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : **Sprin/58/III/KA/PB.02/2025/BNNP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan layanan TAT (Tim Assesment Terpadu) wilayah Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Bersama 7 Kementerian Tahun 2014 tentang Penanganan Penyalahguna Narkobake dalam Lembaga Rehabilitasi;
4. Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pecandu dan atau Penyalahguna dan atau Korban Penyalahguna Narkotika yang terkait Proses Hukum;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kot;
6. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor : Kep/7/II/KA/PB.02/2025/BNNP tanggal 14 Januari 2025 Tentang Penetapan Tim Assesmen Terpadu Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025;
7. Surat Permohonan Asesmen dari POLDA NTB nomor : B/1026/II/RES.4.2/Ditresnarkoba tgl 28 Februari 2025, Polres Loteng nomor : B/206/II/RES.4.2/2025/Resnarkoba tgl 19 Februari 2025 dan Polres Lobar nomor : B/162/II/Res.4.2/2025/Resnarkoba tgl 25 Februari 2025;
8. Program Kerja Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI**
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan Asesmen Medis dan hukum TAT kepada 8 (Delapan) tersangka atas nama Koamang Widhiane, Kharul Annas, Adi Pratama dan Rizki Andika dari POLDA NTB, Selamat Ariadi dan Imam Hanapi dari Satresnarkoba Polres Loteng, Zainudin dan M. Ali Imron dari Polres Lobar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 Jam 14.00 WITA s.d selesai di Kantor BNN Provinsi NTB;
2. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 03 Maret 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.

**DAFTAR LAMPIRAN TIM ASSESMENT TERPADU
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

| NO. | NAMA | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. | Marjuki, S.I.K.,M.Si | BNN Provinsi NTB | Ketua Tim |
| 2. | Dr. Gede Suyasa, S.Si.,SH.MH | BNN Provinsi NTB | Tim Hukum |
| 3. | Rudy Kurniawan, S. Kom.,M.A.P | Dit Res Narkoba Polda NTB | Tim Hukum |
| 4. | Ahmad Budi Mukhlis, SH.S.Hum | Kejati NTB | Tim Hukum |
| 5. | dr. Ida Ayu Ari Narisa | BNN Provinsi NTB | Tim Medis |
| 6. | Ayu Wardani, M.Psi., Psikolog | BNN Provinsi NTB | Tim Medis |

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 03 Maret 2025

